



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Telp (0549) 21059 Fax (0549) 21058

SANGATTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : 421.3 / 1314.a / Disdik.Kadis / X / 2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN BERDIRINYA SEKOLAH DASAR (SD), DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SWASTA TAHUN 2014

- Menimbang** :
- Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain Kewenangan di bidang Pendidikan.
 - Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b, Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 5/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Bahwa untuk maksud huruf a, dan b, di atas dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;
- Mengingat** :
- Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang-Undang nomor 47 tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang nomor 7 tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang;
 - Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
 - Permendiknas Nomor 060 / U / 2002 tentang Pendirian Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan
- Memperhatikan** :
- Hasil penilaian petugas Dinas Pendidikan tentang proposal yang diajukan oleh pengelola Sekolah Swasta;
 - Hasil penilaian petugas yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan untuk meninjau dan memberikan penilaian tentang kelayakan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Swasta di Maksud;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama** : Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang tertera pada lampiran Keputusan ini di berikan izin operasionalnya;
- Kedua** : Sekolah yang diberikan izin operasional sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini, bertanggung jawab atas pemenuhan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); dan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Ketiga** : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, menjadi tanggung jawab sepenuhnya sekolah yang tertera dalam keputusan ini;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 14 Juli 2014 dan apabila pada Keputusan ini terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sangatta

Pada Tanggal : 8 Oktober 2014

Kepala Dinas



Drs. H. Imah Hidayat, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19620724 198603 1 014

Tembusan :

1. Bupati Kutai Timur di Sangatta
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
3. Sekretaris Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
5. Kepala BAWASDA Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
6. Kepala BAPEDDA Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
7. Ketua BKD Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
8. Sekolah yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. KUTAI TIMUR

NOMOR : 421.3 / / Disdik.Kadis / IX / 2014

TANGGAL : 8 Oktober 2014

DAFTAR PEMBUKAAN SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI
TIMUR TAHUN 2014

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	NSS
1.	SDLB Bahasa Hati Sangatta Utrara	Sangatta Utara	10.2.16.10.04.029
2.	SD Kharisma Persada	Sangkulirang	10.1.16.10.05.020



Kepala Dinas,

Drs. H. Iman Hidayat, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19620724 198603 1 014